



**SALINAN
P U T U S A N**

NOMOR : 61 / Pdt.G/2011/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara cerai talak antara :-

PEMBANDING, Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman dulu Kota Magelang, sekarang di Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Kamal S.SH. Advokat yang beralamat di jalan Kapten F.Tendean Nomor 3 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 4 Desember 2010 semula sebagai PELAWAN / TERMOHON sekarang PEMBANDING; -

MELAWAN -

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan karyawan PT, tempat kediaman di Kabupaten Sragen, semula sebagai TERLAWAN / PEMOHON sekarang TERBANDING ; -

Pengadilan Tinggi Agama
tersebut :-

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat

Hal.1 dari 6 hal.Put.No.61/Pdt.G/2011/PTA Smg



yang berhubungan dengan perkara ini;

----- TENTANG DUDUK
PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Magelang tanggal 10 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1431 H. nomor : 006/Pdt.G/2010/PA.Mgl. yang amarnya berbunyi ;-----

----- MENGADILI

1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-----

2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;-----

3 Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Magelang ;-----

4 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Mengutip pula putusan Pengadilan Agama Magelang tanggal 18 Oktober 2010 M.bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqodah 1431 H., nomor : 006/Pdt.G/ 2010/PA.Mgl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM

KONPENSASI ;-----

hal 2 dari 6 hal Putusan No. 61/Pdt.G/2011/PTA.Smg



1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan
/ Termohon asal

dapat
diterima;-

2. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan
verstek tanggal 10

Mei 2010 Nomor : 006 / Pdt.G / 2010 / PA.Mgl.
tersebut adalah tidak tepat

dan tidak
beralasan ;-

3. Menyatakan oleh karena itu perlawanan yang
diajukan Pelawan adalah

perlawanan yang tidak
benar;-

4. Menyatakan mempertahankan putusan
verstek nomor :

006/Pdt.G/2010/PA.Mgl tanggal 10 Mei
2010;-

DALAM

REKONPENSI;-

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Pelawan tidak
dapat diterima;-

DALAM KONPENSI dan
REKONPENSI ;-

Membebaskan biaya perkara verzet ini kepada Pelawan /
Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.321.000,- (tiga ratus dua
puluh satu ribu rupiah) ;-

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Magelang bahwa, NURFAEDAH

hal 3 dari 6 hal Putusan No. 61/Pdt.G/2011/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti H.ABD.WAHAB lewat kuasanya pada tanggal 16 Desember 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor : 006 / Pdt.G / 2010 / PA.Mgl., tanggal 10 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1431 H. dan putusan Pengadilan Agama Magelang nomor : 006/Pdt.G/2010/PA.Mgl. tanggal 18 Oktober 2010 bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqo'dah 1431 H. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak

lawanannya;- -----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;- -----

----- TENTANG HUKUMNYA -----
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pelawan/Termohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan agama Magelang , Nomor : 006/Pdt.G /2010/PA.Mgl.tanggal 10 Mei 2010 dan Nomor 0006/Pdt./verzet /2010/PA.Mgl . tanggal 18 Oktober 2010 beserta pertimbangan hukum didalamnya . Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam positanya angka 4 dan 5

hal 4 dari 6 hal Putusan No. 61/Pdt.G/2011/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan ;-----

“4 Bahwa Pemohon pernah mengajukan gugatan kepada Termohon dan harusnya sidang pertama berlangsung pada tanggal 12 Oktober 2009 namun terpaksa dicabut karena Termohon membuat Surat pernyataan bahwa tidak akan berhutang tanpa sepengetahuan suami dan bersedia untuk diceraikan apabila dilanggar. Namun Surat Pernyataan dimaksud dilanggar dengan melakukan hutang lagi dengan bukti kwitansi tertanggal 28 Oktober 2009 (kwitansi terlampir)

“;-----
“5 Bahwa akibat dari pelanggaran berhutang tanpa sepengetahuan suami pada butir 4 diatas PEMOHON mengajukan cerai talak kepada TERMOHON sesuai Surat Pernyataan yang ditanda tangani TERMOHON tanggal 12 Oktober 2009 (Surat pernyataan terlampir);”-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan (verzet) tanggal 23 Agustus 2010, Pemohon / Termohon mengajukan bukti tertulis berupa :-----

1. Asli surat pernyataan Pelawan (semula Termohon) tertanggal 12 Oktober 2009, asli tulisan tangan Pelawan (semula Termohon

hal 5 dari 6 hal Putusan No. 61/Pdt.G/2011/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) adalah di periksa
dan diteliti ternyata telah bermaterai cukup
selanjutnya oleh Ketua Majelis

diberi tanda

P.2 ;-----

2. Foto copi kwitansi / tanda bukti telah
menerima uang pinjaman
sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
dari Mas Juhari kepada
Pelawan (semula Termohon), tertanggal 28
Oktober 2009, setelah
diperiksa dan diteliti ternyata telah bermaterai
cukup, selanjutnya oleh

Ketua Majelis diberi tanda

P.3;-----

3. Foto Copi Kwitansi / Tanda bukti telah menerima
uang pinjaman sebesar
Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Mas
Juhari kepada Pelawan
(semula Termohon), tertanggal 28 Oktober 2009
setelah diperiksa dan
diteliti ternyata telah bermaterai cukup,
selanjutnya oleh Ketua

Majelis diberi tanda

P.4 ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal
04 Oktober 2010, atas pertanyaan Majelis Hakim
Pemohon / Terlawan menyatakan :- -----

“ Saya tidak berhasil meminta aslinya (terhadap bukti
P.3 dan p.4);”-----

“ Saya tidak mengajukan bukti - bukti maupun saksi -
saksi yang lain lagi “;- ----

hal 6 dari 6 hal Putusan No. 61/Pdt.G/2011/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil seperti terurai diatas, maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut

:-

1. Bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon / Terlawan :-

“Bahwa Pemohon pernah mengajukan gugatan kepada Termohon dan

harusnya sidang pertama berlangsung pada tanggal 12 Oktober 2009 namun terpaksa dicabut karena Termohon membuat Surat Pernyataan bahwa tidak akan berhutang tanpa sepengetahuan suami dan bersedia untuk diceraikan apa bila dilanggar “, menjadi bukti bahwa Pemohon / Terlawan sudah tidak mempersalahkan lagi terhadap hal- hal apapun yang sudah dilakukan oleh Termohon / Pelawan sebelum tanggal 12 Oktober 2009;-

2. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 , yang merupakan surat asli dan

bermaterai cukup, maka surat bukti tersebut sah sebagai alat bukti dan

mempunyai kekuatan pembuktian baik formal maupun material, dengan

demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon / Pelawan telah

berjanji tidak akan berhutang dimanapun tanpa sepengetahuan suami;-

3. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang berisi kwitansi

pinjaman atas nama Termohon / Pelawan kepada Djuhari sebesar

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian ternyata bahwa

hal 7 dari 6 hal Putusan No. 61/Pdt.G/2011/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon / Terlawan tidak dapat menunjukkan kwitansi aslinya serta tidak didukung dengan bukti saksi lainnya maka bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun baik formal maupun material

Sehingga dengan demikian dalil yang menyatakan Termohon / Pelawan telah berhutang tanpa sepengetahuan suami sesudah tanggal 12 Oktober 2009 harus dinyatakan tidak terbukti ; - -----

Menimbang, bahwa karena dalil Pemohon / Terlawan dinyatakan tidak terbukti , maka permohonan Pemohon harus ditolak dan Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang baik, sehingga putusan verstek Hakim pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan; - -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi / Pelawan tentang nafkah iddah tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan verzet Hakim pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri yang amarnya seperti ternyata pada amar putusan Pengadilan Tinggi Agama; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - undang nomor : 7 tahun 1989 tentang

hal 8 dari 6 hal Putusan No. 61/Pdt.G/2011/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan terakhir dengan Undang - undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara banding dibebankan kepada Pembanding;- -----

Mengingat semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;- -----

----- MENGADILI -----

- Menerima permohonan banding Pembanding;- -----

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Magelang nomor : 006/ Pdt.G / 2010 / PA.Mgl. tanggal 18 Oktober 2010 M. bertepatan dengan

tanggal 10 Dzul qo'dah 1431 H.dan dengan mengadili sendiri : -----

1.Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik ;- -----

2.Membatalkan putusan verstek Pengadilan Agama Magelang nomor : 006 / Pdt.G / 2010 / PA. Mgl. tanggal 10 Mei 2010 M. bertepatan

dengan tanggal, 25 Robiul Awwal 1431 H.;; -----

3 .Menolak permohonan Pemohon;- -----

4.Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara verzet

ini sebesar Rp.321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;- ----- - Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu

hal 9 dari 6 hal Putusan No. 61/Pdt.G/2011/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1432 H. oleh kami Drs. H. ALI MUCHSON, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SAM'UN ABDUH, SQ. MH., dan Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 5 April 2011, Nomor : 61/Pdt.G/2011/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. MAISUROTUN IDAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM

KETUA

Ttd

ttd

Drs. H. SAM'UN ABDUH, SQ. MH.
M.Hum

Drs. H. ALI MUCHSON,

Ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. MAISUROTUN IDAWATI, SH.

Perincian biaya perkara :

Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Pemberkasan	Rp.	139.000,-

hal 10 dari 6 hal Putusan No. 61/Pdt.G/2011/PTA.Smg



Jumlah

Rp. 150.000,

aslinya

Disalin sesuai dengan

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs.Djuhrianto Arifin,SH.MH

hal 11 dari 6 hal Putusan No. 61/Pdt.G/2011/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)